PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 73.A TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, sehingga Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013, perlu disesuaikan/disempurnakan kembali;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13.Peraturan Pemerintah...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 5);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 13);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 4).
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10);
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11);

32.Qanun Kabupaten...

32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 12);
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 6);
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 692.916.872.288,09 (Enam ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan koma nol sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 53.943.895.173,57 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.746.860.767.461,66 (Tujuh ratus empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu koma enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah		
- Semula	Rp	692.727.454.288,09
- Bertambah	Rp.	23.018.116.345,26
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	715.745.570.633,35

(2).Belanja daerah...

(2) Belanja Daerah

- Semula	Rp	692.916.872.288,09
- Bertambah	Rp.	53.943.895.173,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	746.860.767.461,66

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (31.115.196.828,31)

(3) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	189.418.000,00
- Bertambah	Rp.	30.925.778.828,31
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	31.115.196.828,31

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap sebesar Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 31.115.196.828,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 9 Desember 2013 M
1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 9 Desember 2013 M
1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR :

(2) Belanja Daerah

- Semula	Rp	692.916.872.288,09
- Bertambah	Rp.	53.943.895.173,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	746.860.767.461,66

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (31.115.196.828,31)

(3) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	189.418.000,00
- Bertambah	Rp.	30.925.778.828,31
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	31.115.196.828,31

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap sebesar Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Setelah PerubahanRp. 31.115.196.828,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 9 Desember 2013 M
1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 9 Desember 2013 M
1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT,

B U K H A R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR :

BUPATI ACEH ABARAT

Meulaboh, 6 Desember 2013 M

Nomor : 900/4906/DPKKD/IV/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **Penting**
Hal : **Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan T.A 2013.--**

Kepada Yth,

Gubernur Aceh
c.q Kepala Dinas Keuangan Aceh

di –
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 103 Tahun 2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Batuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, bersama ini terlampir kami sampaikan bahan-bahan kelengkapan sebagai dokumen persyaratan untuk pencairan penyaluran dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

2. Penyaluran dana tersebut dapat di lakukan melalui transfer ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Rekening 060.01.02.803372-7 pada Bank Aceh.

3. Demikian untuk dapat di maklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH BARAT

H. T. ALAIDINSYAH

Tembusa :
1. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
2. Kepala Bappeda Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala DPKKD Aceh Barat di Meulaboh;
4. Pertinggal.

BUPATI ACEH ABARAT

Meulaboh, 6 Desember 2013 M

Nomor : 900/4926/DPKKD/IV/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **Penting**
Hal : **Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan T.A 2013.--**

Kepada Yth,

Gubernur Aceh
c.q Kepala Dinas Keuangan Aceh

di –
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 103 Tahun 2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Batuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, bersama ini terlampir kami sampaikan bahan-bahan kelengkapan sebagai dokumen persyaratan untuk pencairan penyaluran dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

2. Penyaluran dana tersebut dapat di lakukan melalui transfer ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Rekening 060.01.02.803372-7 pada Bank Aceh.

3. Demikian untuk dapat di maklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH BARAT

H. T. ALAIDINSYAH

Tembusa :
1. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
2. Kepala Bappeda Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala DPKKD Aceh Barat di Meulaboh;
4. Pertinggal.